

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun memerlukan pembiayaan yang semakin besar. Pembangunan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya dukungan dana yang berasal dari dalam negeri. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Semua pengeluaran negara pada dasarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat, sebab dengan pendapatan yang dihasilkan dari pajak, negara menyediakan fasilitas-fasilitas, misalnya: pendidikan, kesehatan, pengangkutan, kesempatan kerja dan juga menciptakan penghasilan untuk anggota masyarakat. Jadi jika diperhatikan sebenarnya pajak itu berasal dari masyarakat untuk masyarakat dan demi kesejahteraan masyarakat.

Setiap tahunnya pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan dalam negeri, terutama dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh setiap Wajib Pajak. Pemungutan pajak merupakan salah satu perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk melaksanakan perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan

negara dan pembangunan nasional. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan suatu alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat.

Sebagai pendapatan negara, pajak mempunyai dampak yang cukup besar, jika pajak meningkat maka secara otomatis pendapatan negara akan meningkat, sehingga negara dapat melaksanakan pembangunan yang lebih untuk masyarakat. Sebagai pemerataan pendapatan di masyarakat, pajak merupakan salah satu alat untuk meretribusikan pendapatan dengan cara memungut dengan tarif pajak yang lebih besar kepada warga negara yang berpendapatan besar dan memungut dengan tarif yang kecil kepada warga negara yang berpendapatan lebih kecil.

Perpajakan mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan negara dan masyarakat, baik dalam bidang kenegaraan, bidang sosial dan bidang ekonomi. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 : “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Peningkatan aktivitas pembangunan nasional dan daerah tidak terlepas dari usaha-usaha untuk mendorong peningkatan penerimaan daerah. Berdasarkan pasal 157 Undang-Undang No. 33 tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari :
 1. Pajak Daerah.
 2. Retribusi Daerah.
 3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah.
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- b. Dana perimbangan yang terdiri dari :
 1. Dana bagi hasil :
 - a. Bersumber dari pajak.
 - b. Bersumber dari non pajak.
 2. Dana Alokasi Umum (DAU).
 3. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Dana perimbangan dapat dibedakan menjadi Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah adalah lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja

pembangunan daerah yang setiap tahunnya semakin meningkat. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa semakin banyak suatu wilayah menerima pendapatan pajak nasional terutama penerimaan PBB, BPHTB, PPh pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi, serta PPh pasal 21, maka akan semakin besar dana bagi hasil pajak yang diberikan atau di dapat oleh wilayah tersebut. Adanya undang-undang tersebut membuat pemerintah daerah, khususnya bagi daerah yang memiliki SDA rendah, berlomba-lomba dan berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak nasional yang ada di wilayah kekuasaan mereka untuk mendapatkan penerimaan dana bagi hasil pajak yang besar.

Rahmadina (2006) melakukan penelitian tentang pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan daerah di Jakarta Utara. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa penerimaan PBB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah sedangkan penerimaan BPHTB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan daerah.

Rindi Septi Coriah Nurwulan (2008) melakukan penelitian tentang kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

Dian Fischeska Angreini (2008) melakukan penelitian tentang analisis pemungutan pajak bumi dan bangunan dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah (studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk). Hasil penelitian

menunjukkan bahwa rasio efektivitas pajak bumi dan bangunan Kabupaten Nganjuk sudah efektif. Penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Nganjuk periode 2004-2006 selalu efektif meskipun terjadi fluktuasi. Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah masih relatif kecil dan mengalami penurunan, hal ini dikarenakan persentase pertumbuhan pendapatan daerah lebih besar dibandingkan dengan persentase pertumbuhan pajak bumi dan bangunan.

Rina Rahmawati Ruswandi (2009) melakukan penelitian tentang analisis pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif terhadap pendapatan asli daerah.

Septian Dwi Kurniawan (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Ponorogo, disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, karena peranan pajak daerah sangat penting untuk sumbangan keuangan daerah yang digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran daerah. Retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah. Retribusi daerah mempunyai jumlah sumbangan yang besar terhadap pendapatan asli daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Melalui penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan menganalisis mengenai pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Kota Bandung periode 2008-2012. Hal yang membedakan peneliti dengan beberapa peneliti di atas adalah peneliti menganalisis pendapatan masing-masing bagian dari dana bagi hasil pajak,

seperti Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tana dan Bangunan, pada Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung ?
2. Apakah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung ?
3. Seberapa besar pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung ?
4. Seberapa besar pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui apakah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh sebelumnya.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah (khususnya Pemerintah Daerah Kota Bandung) dalam pengambilan keputusan kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi berkaitan dengan pendapatan daerah.